



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2025/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon atas nama:

Putri Lutfiah Sa'fitri, lahir 10 November 2005, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan belum/tidak bekerja, beralamat di Jalan Gatot Subroto, RT/RW:026/013, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, e-mail *ptrifahhh@gmail.com* selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 7 Maret 2025 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2025/PN End, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan oleh Ayah **IMRAN INDRADEWA** dan Ibu **ACHIRDA HAMIDA,SE**
2. Bahwa orang tua pemohon mengurus penerbitan Akta Kelahiran pemohon ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ende dan terbitlah Akta Kelahiran pemohon dengan nama ayah **IMRAN INDRADEWA** dan nama ibu : **ACHIRDA HAMIDA,SE**
3. Bahwa selanjutnya pada saat **Ijazah Pemohon** terbit dengan Nomor ijazah SD : DN- Dd/06 0144711 Nomor ijazah SMP: DN-24/D-SMP/K13/ 2980838 dan Nomor ijazah SMA : MA-24 201000537 dicantumkan dengan nama ayah : **H. Imran Indra Dewa**
4. Bahwa selanjutnya pihak sekolah menyarankan untuk menghapus gelar **SE** pada nama ibu Dari **ACHIRDA HAMIDA,SE** (Memakai gelar) menjadi **ACHIRDA HAMIDA** (Tanpa gelar)
5. Bahwa selanjutnya pemohon mengubah nama ayah dan ibu pada **kartu keluarga** dari **IMRAN INDRADEWA** menjadi **H. IMRAN INDRA DEWA** Dan mengubah nama ibu dari **ACHIRDA HAMIDA,SE** menjadi **ACHIRDA HAMIDA**

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya pada saat pemohon mengajukan pengurusan surat - surat ditemukan perbedaan nama Ayah Pemohon, dan nama ibu pemohon pada **akta kelahiran yang tidak sesuai dengan ijazah, dan kartu keluarga pemohon** dikarenakan **Pemohon** belum sempat mengubah akta kelahiran saat itu, sehingga pada saat **Pemohon** ingin mengajukan perubahan nama pada **akta kelahiran** di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, para petugas disana menyarankan pemohon untuk ke pengadilan terlebih dahulu Untuk **mengganti nama ayah pemohon dan nama ibu Pemohon pada akta kelahiran untuk mengikuti nama ayah pemohon dan ibu pemohon pada Ijazah dan Kartu Keluarga pemohon**
7. Bahwa pemohon memohon untuk diganti nama ayah pada akta kelahiran pemohon dari **IMRAN INDRADEWA** menjadi **H. IMRAN INDRA DEWA**
8. Bahwa pemohon memohon mengganti nama ibu pada akta kelahiran pemohon dari **ACHIRDA HAMIDA,SE** menjadi **ACHIRDA HAMIDA**
9. Bahwa perbaikan penulisan nama ayah dan ibu sebagaimana tersebut diatas, dimaksud agar tidak terjadi perbedaan penulisan nama untuk semua dokumen kependudukan pemohon, maupun serta tidak mendatangkan kesulitan melakukan aktivitas perbuatan hukum dalam hal administrasi kependudukan milik pemohon dimasa mendatang sebagaimana yang diberlakukan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
10. Bahwa untuk proses pergantian atau perbaikan nama tersebut, selanjutnya untuk didaftarkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk selanjutnya dilakukan perubahan sebagaimana mestinya ;
11. Bahwa permohonan pergantian dan atau perbaikan penulisan nama orang tua diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Ende selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan nama tersebut menjadi sah ;
12. Bahwa penetapan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Ende dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk proses pengurusan administrasi kependudukan pemohon selanjutnya ;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk melengkapi proses permohonan ini, pemohon lampirkan bahan-bahan pertimbangan sebagai berikut :

- **Kartu Keluarga (KK)** pemohon ;
- **Akta kelahiran Pemohon** ;
- **Ijazah pemohon** ;

Berdasarkan uraian dan alasan – alasan yang telah pemohon sebutkan diatas, pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ende untuk memanggil pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan kemudian, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama ayah pada akta kelahiran pemohon yang semula tercantum atau tertulis **IMRAN INDRADEWA** Menjadi **H. IMRAN INDRA DEWA**
3. Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama ibu pada akta kelahiran pemohon yang semula tercantum dan tertulis **ACHIRDA HAMIDA, SE** menjadi **ACHIRDA HAMIDA**
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
5. membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon, atas adanya permohonan ini ;

Atau :

Jika Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Nomor: 0028/MA.20.08.0601/PP.01.1/05/2024 atas nama Putri Lutfiah Sa'fitri, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Putri Lutfiah Sa'fitri, diberi tanda P-2;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga H. Imran Indra Dewa, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor 5308-LT-19022018-0029 atas nama Putri Lutfiah Sa'fitri, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 merupakan fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan dan telah diberikan meterai yang cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi H. Imran Indra Dewa dan Saksi Muhamad Syafar yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji di persidangan, dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi H. Imran Indra Dewa pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perubahan nama Saksi sebagai ayahnya pada dan perubahan nama ibu pada kutipan akta kelahiran;
 - Bahwa perubahan nama Saksi sebagai ayah semula tertulis Imran Indradewa diubah menjadi H. Imran Indra Dewa, disesuaikan dengan Ijazah dan Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa nama Saksi menjadi H. Imran Indra Dewa karena Saksi sudah melaksanakan ibadah Haji dan diubah oleh disdukcapil, sedangkan perubahan nama ibu Pemohon semula Achirda Hamida, SE menjadi Achirda Hamida karena SE tersebut merupakan gelar akademik sehingga harus dihapus;
 - Bahwa nama pada Ijazah dan Kartu Keluarga sudah benar, hanya akta kelahiran yang beda;
 - Bahwa perbedaan itu menyebabkan Pemohon tidak bisa mendaftarkan dirinya untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi karena ditolak oleh sistem, sehingga disdukcapil meminta Pemohon ke Pengadilan mendaftarkan permohonan;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan namanya diubah;
2. Saksi Muhamad Syafar pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon mengubah nama orang tuanya pada akta kelahiran;
 - Bahwa benar H. Imran Indra Dewa adalah ayah Pemohon, dan ibunya bernama Achirda;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa arti nama H. Pada H. Imran Indra Dewa tersebut adalah Haji karena beliau sudah ibadah Haji;
- Bahwa terdapat perbedaan nama pada ijazah dan akta kelahiran sehingga Pemohon mengalami kendala pada saat mendaftar seleksi masuk perguruan tinggi;
- Bahwa disdukcapil Ende meminta Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan izin memperbaiki identitas nama orang tua Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan Pemohon tersebut bertentangan hukum atau tidak, dan beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Dusun Mautapaga, RT 026 RW 013, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende serta merupakan orang yang telah cakap hukum karena telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, oleh karena itu Pemohon memiliki hak dan kecakapan untuk mengajukan permohonan *a quo* dan dapat diterima sebagai pihak yang mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Ende;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) Pemohon meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum lainnya sehingga petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Pemohon memohon agar “Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama ayah pada akta kelahiran pemohon yang semula tercantum atau tertulis **IMRAN INDRADEWA** Menjadi **H. IMRAN INDRA DEWA**”, sedangkan dalam petitum angka 3 dimohonkan agar “Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama ibu pada akta kelahiran pemohon yang semula tercantum dan tertulis **ACHIRDA HAMIDA,SE** menjadi **ACHIRDA HAMIDA**”, kedua petitum tersebut akan dipertimbangkan sekaligus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan nama diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti surat P-1 dan P-4 serta mendengarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon memiliki kesulitan mendaftarkan diri pada seleksi masuk perguruan tinggi karena terdapat perbedaan nama orang tua pada akta kelahiran Pemohon, yang mana dalam akta kelahiran (bukti P-4) ayah Pemohon tertulis “Imran Indradewa” dan ibunya “Achirda Hamida, SE”, sedangkan pada ijazah (bukti P-1) tertulis “H. Imran Indra Dewa”, begitu pula dalam bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan pada pokoknya mengatur pencatatan gelar pendidikan, adat, dan keagamaan dapat dicantumkan pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat, hal tersebut berarti pencatatan gelar keagamaan pada nama Saksi H. Imran Indra Dewa dapat dilakukan berdasarkan ketentuan tersebut, karena menurut saksi-saksi dalam persidangan, gelar tersebut merupakan gelar keagamaan berupa “Haji” yang lumrah digunakan di Indonesia dengan cara disingkat menjadi “H.”, oleh karena itu, karena pada dokumen-dokumen terbaru (bukti surat P-1 dan P-3) telah disematkan nama “H. Imran Indra Dewa”, maka yang menjadi berbeda adalah dokumen akta kelahiran pada bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa kemudian nama “Achirda Hamida, SE” tersebut merupakan nama yang disematkan gelar akademik berupa “SE”, sehingga penghapusan gelar tersebut untuk dicatatkan beralasan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, sehingga perubahan tersebut dapat dilaksanakan dan bukanlah hal yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat pokok permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sehingga petitum angka 2 dan angka 3 haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 memohonkan agar Hakim “Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku” terhadap petitum tersebut, Hakim mendasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur pencatatan perubahan nama sebagaimana wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sehingga Pemohon memiliki kewajiban melaporkan perubahan identitas tersebut dengan melampirkan salinan penetapan *a quo* kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, sehingga petitum angka 4 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan permohonan ini diajukan adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 5 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, petitum permohonan angka 1 Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama ayah pada akta kelahiran pemohon yang semula tercantum atau tertulis Imran Indradewa Menjadi H. Imran Indra Dewa;
3. Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama ibu pada akta kelahiran pemohon yang semula tercantum dan tertulis Achirda Hamida,SE menjadi Achirda Hamida;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025, oleh I Putu Renatha Indra Putra, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 13/Pdt.P/2025/PN End tanggal 7 Maret 2025, penetapan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 secara elektronik oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ermelinda N. Ludji, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ermelinda N. Ludji, A.Md.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp135.000,00;
2. PNPB	:	Rp50.000,00;
3. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp195.000,00;

(Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN End